



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan, sebagai berikut dalam perkara :

Nama : **DJOHNI BALJANAN**
Tempat/tanggal lahir : Ad/25 Juni 1961
Jenis kelamin : Laki – laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dahulu di Kompleks Kampung Pisang
Sekarang, di Jl. Pemekaran Kota Tual, RT.
013 / RW. 02, Kelurahan Ketsoblak,
Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota
Tual, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Tul, tanggal 24 April 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Tul, tanggal 24 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 23 April 2019, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 24 April 2019, dengan register Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Tul, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual agar menetapkan Pemohon sebagai pengampu dari :

Hal 1 dari 12 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : JOHANA MARYAM RENUW
Tempat tanggal lahir : Mun, 16 Juni 1948
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jl. Pemekaran Kota Tual, RT. 013 / RW. 02, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual.

Bahwa yang menjadi pertimbangan untuk saya mengajukan permohonan ini antara lain:

1. Bahwa JOHANA MARYAM RENUW menikah dengan Almarhum AMOS YUNUS RENUW di Jakarta pada tanggal 3 Desember 1976.
2. Bahwa pekerjaan dari Almarhum AMOS YUNUS RENUW adalah sebagai Pensiunan Anggota Polri
3. Bahwa dari perkawinan JOHANA MARYAM RENUW dengan Almarhum AMOS YUNUS RENUW mempunyai seorang anak perempuan yang bernama ELTJIE PETROSINA RENUW yang sekarang berdomisili di papua.
4. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum AMOS YUNUS RENUW pada tanggal 23 Oktober 2018 keadaan JOHANA MARYAM RENUW mulai mengalami perubahan sehingga mempengaruhi jiwa JOHANA MARYAM RENUW dan pemohon telah tinggal bersama dengan JOHANA MARYAM RENUW semenjak meninggalnya Almarhum AMOS YUNUS RENUW.
5. Bahwa oleh karena dengan gangguan jiwa yang dialami oleh JOHANA MARYAM RENUW sehingga tidak ada yang mengurus hak – hak dari JOHANA MARYAM RENUW pada ASABRI sesuai Surat Nomor : B/026786/III/2019/AS dan Surat Nomor : 026786/III/2019/AS yang ditujukan kepada JOHANA MARYAM RENUW.
6. Bahwa hubungan Pemohon dengan Almarhum AMOS YUNUS RENUW dan JOHANA MARYAM RENUW adalah Keponakan Kandung karena ibu kandung Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum AMOS YUNUS RENUW.
7. Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk Pemohon menjadi pengampu bagi JOHANA MARYAM RENUW dalam mengurus hak – hak JOHANA MARYAM RENUW sesuai Surat Nomor : B/026786/III/2019/AS dan Surat Nomor : 026786/III/2019/AS yang ditujukan kepada JOHANA MARYAM RENUW.

Hal 2 dari 11 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai pengampu atas JOHANA MARYAM RENUW. Untuk mengurus semua hak – hak dari JOHANA MARYAM RENUW. sesuai Surat Nomor : B/026786/III/2019/AS dan Surat Nomor : 026786/III/2019/AS yang ditujukan kepada JOHANA MARYAM RENUW.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon telah membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan ada perubahan sekedar tentang kesalahan penulisan Surat Nomor : B/026786/III/2019/AS dan Surat Nomor : 026786/III/2019/AS yang ditujukan kepada JOHANA MARYAM RENUW menjadi Surat Nomor : B/026786/JP/III/2019/AS (19-03-2019) dan Surat Nomor : B/026787/THT/III/2019/AS yang ditujukan kepada JOHANA MARYAM RENUW, sedangkan yang lainnya tetap ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya masing-masing;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, an. Djohni Baljanan, yang selanjutnya diberi tanda **P.1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga an. Djohni Baljanan, yang selanjutnya diberi tanda **P.2**;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, an. Johana Renuw, yang selanjutnya diberi tanda **P.3** ;
4. Foto copy Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga an. Amos Junus Renuw, yang selanjutnya diberi tanda **P.4** ;
5. Foto copy Akte Perkawinan, an. Renuw, Amos Junus dengan Punjanan, Johana Maryam, yang selanjutnya diberi tanda **P.5** ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian, an. Amos Junus Renuw, yang selanjutnya diberi tanda **P.6** ;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor 479.5/53/IV/2019, tanggal 10 April 2019, yang selanjutnya diberi tanda **P.7** ;
8. Foto copy Surat Keterangan Sehat Nomor :812/101/IV/KESDOK/dr.PKM-UN/2019, tanggal 22 April 2019, yang selanjutnya diberi tanda **P.8**;

Hal 3 dari 11 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Keterangan Sakit Jiwa, Nomor: 479.5/52/SKSJ/IV/2019, tanggal 10 April 2019, yang selanjutnya diberi tanda **P.9**;
10. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 9 Mei 2019, yang selanjutnya diberi tanda **P.10**;
11. Foto copy Surat Nomor : 026786/JP//III/2019/AS, Hal: Surat Pemberitahuan (SP) Pembayaran Manfaat Program Uang Duka Wafat Pensiun (UDW) yang selanjutnya diberi tanda **P.11**;
12. Foto copy Surat Nomor : 02678/THT//III/2019/AS, Hal: Surat Pengajuan (SP) Pembayaran Manfaat Program Tabungan Hari Tua (THT) yang selanjutnya diberi tanda **P.12**;

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan kesemuanya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan dan saksi-saksi tersebut terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, kemudian saksi-saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I MONIKA BALJANAN:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena merupakan isri Pemohon, dengan ibu Johana kenal karena keponakan dari Bapak Amos Renuw, suami dari ibu Johana Renuw, bapak saksi bernama Wilhelmus Renuw merupakan kakak Amos Renuw;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena berkaitan dengan permohonan pemohon sebagai pengampu;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini agar pemohon dapat mengurus uang duka dari ibu Johana;
- Bahwa bapak Amos Renuw dengan ibu Johana Renuw merupakan pasangan suami istri, dan mempunyai anak 1 (satu) orang bernama Eltjie Petrosina Renuw, yang sekarang tinggal di Kaimana Papua;
- Bahwa Bapak Amos Pensiunan Anggota Polri telah meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 2018;
- Bahwa ibu Johana tinggal di Jalan Dahir di tempat Kakak Pemohon, tidak tinggal dengan Pemohon, tetapi baik Pemohon maupun saksi sering ke rumah kakak Pemohon dan biasanya 3 (tiga) hari bersama ibu Johana dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa kondisi ibu Johana saat ini sedang mengalami gangguan jiwa, sehingga sering melakukan hal yang tidak wajar seperti telanjang-

Hal 4 dari 11 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Johana juga merupakan Pensiunan PNS;
- Bahwa Ibu Johanan mulai mengalami gangguan jiwa sejak kematian suaminya bapak Amos Renuw;
- Bahwa yang selama ini menguruskan pengambilan uang pensiun bapak Amos dan Ibu Johana adalah Pemohon dengan menggunakan surat kuasa;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sekarang untuk ambil uang duka tersebut tidak dapat melalui surat kuasa;
- Bahwa anak ibu Johana dan Bapak Amos Renuw telah membuat pernyataan yang intinya menyerahkan pengurusan uang duka tersebut kepada Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

SAKSI II SHARLOTA BALUBUN;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena merupakan adik kandung Pemohon, dengan ibu Johana kenal karena keponakan dari Bapak Amos Renuw, suami dari ibu Johana Renuw, ibu saksi bernama Since Baljanan merupakan kakak Amos Renuw;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena berkaitan dengan permohonan pemohon sebagai pengampu;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini agar pemohon dapat mengurus uang duka dari ibu Johana;
- Bahwa bapak Amos Renuw dengan ibu Johana Renuw merupakan pasangan suami istri, dan mempunyai anak 1 (satu) orang bernama Eltjie Petrosina Renuw, yang sekarang tinggal di Kaimana Papua;
- Bahwa Bapak Amos Pensiunan Anggota Polri telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober tahun 2018;
- Bahwa Ibu Johana juga merupakan Pensiunan PNS;
- Bahwa Ibu Johanan mulai mengalami gangguan jiwa sejak kematian suaminya bapak Amos Renuw;
- Bahwa yang selama ini menguruskan pengambilan uang pensiun bapak Amos dan Ibu Johana adalah Pemohon dengan menggunakan surat kuasa;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sekarang untuk ambil uang duka tersebut tidak dapat melalui surat kuasa;
- Bahwa anak ibu Johana dan Bapak Amos Renuw telah membuat pernyataan yang intinya menyerahkan pengurusan uang duka tersebut kepada Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

Hal 5 dari 11 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah pula memberikan keterangannya, yang pada pokoknya menyatakan selama ini pemohon yang mengurus uang pensiun Ibu Johana dan Bapak Amos Renuw, dan untuk pengambilan uang pensiunnya cukup dengan Surat Kuasa saja, akan tetapi, untuk Surat Nomor : B/026786/JP/III/2019/AS (19-03-2019) dan Surat Nomor : B/026787/THT/III/2019/AS yang ditujukan kepada JOHANA MARYAM RENUW, dari pihak Bank BRI meminta syarat harus ada Penetapan Pengampuan dari Pengadilan, untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan diajukan dalam persidangan ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap ikut termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah mohon agar pemohon ditetapkan sebagai pengampu bagi ibu JOHANA MARYAM RENUW, sekedar untuk mengambil uang duka untuk Surat Nomor : B/026786/JP/III/2019/AS (19-03-2019) dan Surat Nomor : B/026787/THT/III/2019/AS yang ditujukan kepada JOHANA MARYAM RENUW;

Menimbang, bahwa Amos Junus Renuw dan Johana Maryam Renuw adalah sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 3 Desember 1976 yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Warga Negara Indonesia, Jakarta, hal mana sesuai dengan bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan tersebut lahirlah 1 (satu) orang anak yang bernama Eltjie Petrosina Renuw, sesuai dengan bukti **P-4** dan **P-10**;

Menimbang, bahwa Amos Junus Renuw, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2018, hal tersebut bersesuaian dengan bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Amos Junus Renuw, istrinya Johana Maryam Renuw mendapatkan hak atas uang duka sebagaimana Surat Nomor : B/026786/JP/III/2019/AS (19-03-2019) dan Surat Nomor : B/026787/THT/III/2019/AS yang ditujukan kepada JOHANA MARYAM RENUW, sesuai dengan bukti **P-11** dan **P-12**;

Hal 6 dari 11 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Tul.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan bukti surat, Johana Maryam Renuw, sejak kematian suaminya Amos Junus Renuw, telah mengalami gangguan jiwa, sesuai dengan bukti **P-8** dan **P-9**;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon dipersidangan adalah jelas maksud permohonan pemohon, yaitu agar pemohon bertindak sebagai pengampu dari Johana Maryam Renuw, untuk mengambil uang duka sebagaimana Surat Nomor : B/026786/JP/III/2019/AS (19-03-2019) dan Surat Nomor : B/026787/THT/III/2019/AS yang ditujukan kepada JOHANA MARYAM RENUW;

Menimbang, bahwa Pengampuan atau *curatele* dapat dikatakan sebagai lawan dari Pendewasaan (*handlichting*). Dengan adanya pengampuan, seseorang yang sudah dewasa (*meerderjarig*), karena keadaan-keadaan mental atau sikapnya dianggap tidak atau kurang sempurna, maka dianggap mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), ada 3 (tiga) alasan untuk pengampuan, yaitu ;

1. Keborosan (*verkwisting*) ;
2. Lemah akal budinya (*zwakheid van vermogen*), misalnya *imbisil* atau *debisil* ;
3. Kekurangan daya berpikir: sakit ingatan (*krankzinnigheid*), dungu (*onnozelheid*), dan dungu disertai sering mengamuk (*razernij*).

Menimbang, bahwa menurut Pasal 434 dan Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), orang-orang yang berhak untuk mengajukan pengampuan adalah :

1. Untuk keborosan oleh setiap anggota keluarga sedarah dan sanak keluarga dalam garis ke samping sampai derajat ke-4 dan istri atau suaminya;
2. Untuk lemah akal budinya oleh pihak yang bersangkutan sendiri apabila ia merasa tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri;
3. Untuk kekurangan daya berpikir oleh : 1. setiap anggota keluarga sedarah dan istri atau suami, 2. Jaksa, dalam hal ia tidak mempunyai istri atau suami maupun keluarga sedarah di wilayah Indonesia;



Menimbang, bahwa orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut *curandus*, sedangkan orang yang menjadi pengampu disebut *curator*;

Menimbang, bahwa Pengampuan mulai berlaku sejak hari diucapkannya putusan atau ketetapan pengadilan. Dengan adanya putusan tersebut maka *curandus* yang berada di bawah pengampuan karena alasan kekurangan daya berpikir dinyatakan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan semua perbuatan yang dilakukannya dapat dinyatakan batal, sedangkan bagi *curandus* yang berada di bawah pengampuan karena keborosan, maka ia hanya tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan, sedangkan untuk perbuatan hukum lainnya, misalnya perkawinan tetap sah. Untuk *curandus* yang berada di bawah pengampuan karena alasan lemah akal budinya, terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum, sebagian berpendapat bahwa *curandus* ini hanya tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan saja. Namun yang lainnya berpendapat bahwa *curandus* ini juga tidak cakap dalam melakukan segala perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa sekalipun *curandus* tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, namun apabila *curandus* melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), ia tetap harus bertanggung gugat dengan membayar ganti rugi untuk kerugian yang terjadi karena kesalahannya;

Menimbang, bahwa Pengampuan dapat berakhir karena alasan *absolut* dan alasan *relative*, sebagai berikut:

- a. Secara *Absolut* ;
 1. *Curandus* meninggal dunia;
 2. Adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa sebab-sebab dan alasan-alasan di bawah pengampuan telah hapus.
- b. Secara *Relatif* ;
 1. *Curator* meninggal dunia ;
 2. *Curator* dipecat atau dibebaskan tugas ;
 3. Suami diangkat sebagai *curator* yang dahulunya bersatus sebagai *curandus* (dahulu berada di bawah pengampuan *curator* karena alasan-alasan tertentu);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pemohon telah menyatakan oleh karena gangguan jiwa yang dialami oleh JOHANA MARYAM RENUW sehingga tidak ada yang mengurus hak – hak dari JOHANA MARYAM RENUW pada ASABRI sesuai Surat Nomor : B/026786/JP/III/2019/AS (19-03-2019) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : B/026787/THT/III/2019/AS yang ditujukan kepada JOHANA MARYAM RENUW;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di dukung dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Sehat Nomor :812/101/IV/KESDOK/dr.PKM-UN/2019, tanggal 22 April 2019 (bukti **P-8**) dan bukti surat berupa Surat Keterangan Sakit Jiwa, Nomor: 479.5/52/SKSJ/IV/2019, tanggal 10 April 2019 (bukti **P-9**), telah ternyata JOHANA MARYAM RENUW mengalami gangguan kejiwaan, sehingga yang bersangkutan tidak dapat lagi mengurus dirinya sendiri sebagai orang dewasa sehingga perlu pengampu untuk mengurus kepentingannya di lapangan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menetapkan seseorang menjadi pengampu dan orang lainnya berada di bawah pengampuan, maka perlu dipertimbangkan kedudukan pengampunya terlebih dahulu, apakah ia adalah seseorang yang berhak dan berwenang sebagai seorang pengampu atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 434 dan Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dalam hal pengampuan diajukan dengan alasan karena seseorang mengalami gangguan jiwa sebagaimana permohonan pemohon, atau menurut Hakim dikategorikan sebagai kekurangan daya berpikir, maka yang dapat menjadi *curator* hanyalah setiap anggota keluarga sedarah dan istri atau suami, atau Jaksa, dalam hal ia tidak mempunyai istri atau suami maupun keluarga sedarah di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim menyimpulkan untuk dapat ditetapkan seseorang sebagai pengampu (*curator*), telah ditentukan syarat formil yang bersifat terbatas (*limitatif*), bukan semua orang dapat menjadi pengampu (*curator*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang dimaksud dengan keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang dimana yang seorang adalah keturunan dan yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama. Hubungan kekeluargaan sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran, setiap kelahiran disebut derajat;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, alasan yang dikemukakan pemohon untuk pengampuan ini adalah gangguan jiwa yang diderita oleh JOHANA MARYAM RENUW, dan untuk mengurus hak – hak dari JOHANA MARYAM RENUW pada ASABRI sesuai Surat Nomor : B/026786/JP/III/2019/AS (19-03-2019) dan Surat Nomor : B/026787/THT/III/2019/AS yang ditujukan kepada JOHANA MARYAM RENUW,

Hal 9 dari 11 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemohon mengajukan diri sebagai pengampu (*curator*), untuk kepentingan JOHANA MARYAM RENUW sebagai orang yang berada dibawah pengampuan (*curandus*);

Menimbang, bahwa pemohon sebagaimana bukti surat berupa **P.1** , **P.2**, **P.3**, dan **P.10**, dan juga keterangan saksi-saksi, serta keterangan pemohon sendiri, bukanlah termasuk dalam keluarga sedarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan bukan pula suami atau istri dari JOHANA MARYAM RENUW atau pun Jaksa, yang merupakan jabatan negeri sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon, yang menyatakan pemohon hanyalah keponakan dari JOHANA MARYAM RENUW, sedangkan dari perkawinan JOHANA MARYAM RENUW dengan AMOS JUNUS RENUW, ada 1 (satu) orang anak bernama ELTJIE PETROSINA RENUW (bukti **P.10**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon, yang menyatakan selama ini yang mengurus kepentingan JOHANA MARYAM RENUW adalah pemohon, termasuk mengambil uang pensiun dari JOHANA MARYAM RENUW, Hakim berpendapat dalam hal tentang pengampuan telah jelas ada ketentuan Pasal 434 dan Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang secara terbatas menentukan siapa yang berhak menjadi *curator* (pengampu), sedangkan pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai orang, yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat secara formal permohonan pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan selanjutnya secara hukum, permohonan pemohon ini harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tentang penetapan pengampuan, tidak perlu dipenuhi karena Hakim telah melihat adanya cacat formal dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), dan permohonan termasuk dalam perkara *volentair* dimana pihak yang ada hanyalah pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal 10 dari 11 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan sepenuhnya kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 290, Pasal 434 dan Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), serta pasal-pasal dari Undang-undang atau ketentuan lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai saat ini sebesar Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **15 Mei 2019**, oleh Kami Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Lely K.A. Borut, A.Md, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dengan dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Lely K.A. Borut, A.Md.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. | 75.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,00 |

----- +

Hal 11 dari 11 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 196.000,00 (seratus sembilan
puluh enam ribu
rupiah)

Hal 12 dari 11 Hal Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)